



P U T U S A N

Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUTAN PARLAUNGAN LUBIS;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 18 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Enggang No.70 Desa Kenangan Kec.Percut seitan Kab.Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tanggal Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Rekusitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar: pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan penahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja seberat 8,8 gram (delapan koma delapan gram) netto dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO dengan nomor kartu 083856511143 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa **SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya agar **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, begitu pula dengan Terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 16 Maret 2023 dengan No. Reg. Perkara : PDM- /Enz.2/032023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Kawasan terminal di Jl. Garuda Kel.Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja) seberat 8,8 gram (delapan koma delapan gram) netto, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023, saksi AHMAD FIRLANA bersama saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN dan saksi KELLY WAHYUDI anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut menerima informasi dari warga yang layak dipercaya tentang adanya seorang laki-laki menjual narkotika jenis ganja di Jln Garuda Kel.Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan tepat di kawasan terminal lalu sekira pukul 19.00 Wib, saksi-saksi anggota Polisi bersama Informan tiba di tempat kejadian perkara selanjutnya saksi AHMAD FIRLANA dan team beserta Informan mencari keberadaan Terdakwa dan mengamati gerak-gerik Terdakwa yang sedang menjual narkotika jenis ganja kepada beberapa orang kemudian saksi-saksi anggota Polisi mengatur strategi penangkapan Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS dengan cara saksi AHMAD FIRLANA menyamar sebagai pembeli (under coverbuy) sedangkan rekan-rekan yang lain bertugas mengawasi Terdakwa seterusnya pada pukul 19,30 Wib, saksi AHMAD FIRLANA menemui Terdakwa untuk melakukan penyamaran membeli narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket akan tetapi Terdakwa saat itu hanya mempunyai 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS mengambil paket ganja di dekat sebuah pohon yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa lalu secepatnya Terdakwa mendatangi saksi AHMAD FIRLANA untuk menyerahkan narkoba jenis ganja yang telah dipesannya dan pada saat yang sama, saksi AHMAD FIRLANA anggota Polisi bersama team menangkap Terdakwa dan dari Terdakwa berhasil disita 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja seberat 8,8 gram (delapan koma delapan gram) netto, uang tunai sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) adalah hasil penjualan ganja dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO dengan nomor kartu 083856511143 sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS mengaku memperoleh barang bukti 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dari JUL (dalam lidik) untuk Terdakwa jual kepada pembeli yang membutuhkan dengan harga 1 (satu) paket ganja adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per paket ganja diperoleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja seberat 8,8 gram (delapan koma delapan gram) netto adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1053/NNF/2023, tanggal 27 Februari 2023 dan perbuatan Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus seberat 8,8 gram (delapan koma delapan gram) netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Kawasan terminal di Jl. Garuda Kel.Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja) seberat 8,8 gram (delapan koma delapan gram) netto, perbuatan terdakwa dilakukan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, saksi AHMAD FIRLANA bersama saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN dan saksi KELLY WAHYUDI anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut menerima informasi dari warga yang layak dipercaya tentang adanya seorang laki-laki menjual narkotika jenis ganja di Jln Garuda Kel.Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan tepat di kawasan terminal lalu sekira pukul 19.00 Wib, saksi-saksi anggota Polisi bersama Informan tiba di tempat kejadian perkara selanjutnya saksi AHMAD FIRLANA dan team beserta Informan mencari keberadaan Terdakwa dan mengamati gerak-gerik Terdakwa yang sedang menjual narkotika jenis ganja kepada beberapa orang kemudian saksi-saksi anggota Polisi mengatur strategi penangkapan Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS dengan cara saksi AHMAD FIRLANA menyamar sebagai pembeli (under coverbuy) sedangkan rekan-rekan yang lain bertugas mengawasi Terdakwa seterusnya pada pukul 19,30 Wib, saksi AHMAD FIRLANA menemui Terdakwa untuk melakukan penyamaran membeli narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket akan tetapi Terdakwa saat itu hanya mempunyai 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa kemudian Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS mengambil paket ganja di dekat sebuah pohon yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa lalu secepatnya Terdakwa mendatangi saksi AHMAD FIRLANA untuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis ganja yang telah dipesannya dan pada saat yang sama, saksi AHMAD FIRLANA anggota Polisi bersama team menangkap Terdakwa dan dari Terdakwa berhasil disita 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja seberat 8,8 gram (delapan koma delapan gram) netto, uang tunai sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) adalah hasil penjualan ganja dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO dengan nomor kartu 083856511143 sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS mengaku memperoleh barang bukti 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dari JUL (dalam lidik) untuk Terdakwa jual kepada pembeli yang membutuhkan dengan harga 1 (satu) paket ganja adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sesuai hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja seberat 8,8 gram (delapan koma delapan gram) netto adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1053/NNF/2023, tanggal 27 Februari 2023 dan perbuatan Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus seberat 8,8 gram (delapan koma delapan gram) netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat seberat 8,8 gram (delapan koma delapan gram) netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan :

1.

Saksi AHMAD FIRLANA, SH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Garuda Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di Kawasan terminal, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Saksi dan rekannya mendapat informasi dari seorang informan bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Jalan Garuda Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui pula ada seorang laki – laki yang bernama Sutan Parlaungan Lubis (Terdakwa) yang diduga sering menjual Narkotika jenis ganja di daerah tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH dan Kelly Wahyudi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut ;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) yang membeli Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 5 (Lima) paket, akan tetapi Terdakwa hanya mempunyai 3 (Tiga) paket Narkotika jenis ganja dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per paketnya. Kemudian Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis ganja tersebut di dekat sebuah pohon yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat melakukan pengeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dan Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki – laki yang bernama Jul (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara dibeli sebanyak 5 (Lima) paket seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu). Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari Jul (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;
- Bahwa adapun keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa apabila Narkotika jenis ganja tersebut laku terjual adalah sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah) per paketnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjual Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;

2. Saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH,

di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Garuda Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di Kawasan terminal, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Saksi dan rekannya mendapat informasi dari seorang informan bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Jalan Garuda Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui pula ada seorang laki – laki yang bernama Sutan Parlaungan Lubis (Terdakwa) yang diduga sering menjual Narkotika jenis ganja di daerah tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Ahmad Firlana, SH dan Kelly Wahyudi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi Ahmad Firlana, SH melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) yang membeli Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 5 (Lima) paket, akan tetapi Terdakwa hanya mempunyai 3 (Tiga) paket Narkotika jenis ganja dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per paketnya. Kemudian Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis ganja tersebut di dekat sebuah pohon yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Ahmad Firlana, SH, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dan Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari Terdakwa ;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki – laki yang bernama Jul (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara dibeli sebanyak 5 (Lima) paket seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu). Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari Jul (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;

- Bahwa adapun keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa apabila Narkotika jenis ganja tersebut laku terjual adalah sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah) per paketnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjual Narkotika jenis ganja tersebut ;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Garuda Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di Kawasan terminal, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, seorang laki – laki mendatangi Terdakwa memesan paket Narkotika jenis ganja seharga sebanyak 5 (Lima) 5 (Lima) paket, akan tetapi Terdakwa hanya mempunyai 3 (Tiga) paket Narkotika jenis ganja dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per paketnya. Kemudian Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis ganja tersebut di dekat sebuah pohon yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Pembeli tersebut, lalu Pembeli yang ternyata adalah Anggota Kepolisian berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat melakukan pengeledahan, Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dan Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki – laki yang bernama Jul (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara dibeli sebanyak 5 (Lima) paket seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu). Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Jul (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;
- Bahwa adapun keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa apabila Narkotika jenis ganja tersebut laku terjual adalah sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah) per paketnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjual Narkotika jenis ganja tersebut ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini yakni berupa : 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja seberat 8,8 gram (delapan koma delapan gram) netto, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor kartu 083856511143 dan Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja seberat 8,8 gram (delapan koma delapan gram) netto adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1053/NNF/2023, tanggal 27 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa benar **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** ditangkap oleh **Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, dan Kelly Wahyudi** yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Garuda Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di Kawasan terminal, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, dan Kelly Wahyudi mendapat informasi dari seorang informan bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Jalan Garuda Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui pula ada seorang laki – laki yang bernama Sutan Parlaungan Lubis (Terdakwa) yang diduga sering menjual Narkotika jenis ganja di daerah tersebut. Selanjutnya Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Fery



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Ramadhan, SH, dan Kelly Wahyudi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;

- Bahwa benar setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi Ahmad Firlana, SH melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) yang membeli Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 5 (Lima) paket, akan tetapi Terdakwa hanya mempunyai 3 (Tiga) paket Narkotika jenis ganja dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per paketnya. Kemudian Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis ganja tersebut di dekat sebuah pohon yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Ahmad Firlana, SH, lalu Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, dan Kelly Wahyudi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan, Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, dan Kelly Wahyudi menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dan Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki – laki yang bernama Jul (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara dibeli sebanyak 5 (Lima) paket seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu). Selanjutnya Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, dan Kelly Wahyudi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari Jul (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;
- Bahwa benar adapun keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa apabila Narkotika jenis ganja tersebut laku terjual adalah sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah) per paketnya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjual Narkotika jenis ganja tersebut ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar telah pula dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja seberat 8,8 gram (delapan koma delapan gram) netto adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1053/NNF/2023, tanggal 27 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, majelis akan mempertimbangkannya seperti terasebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Dakwaan yang tepat untuk dibuktikan menurut majelis adalah **Dakwaan Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba** yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan



bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa tak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, maksudnya adalah apabila telah terbukti salah satu dari elemen unsur pasal ini terbukti, maka unsur ini telah dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** ditangkap oleh **Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, dan Kelly Wahyudi** yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Garuda Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di Kawasan terminal, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, dan Kelly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi mendapat informasi dari seorang informan bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Jalan Garuda Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui pula ada seorang laki – laki yang bernama Sutan Parlaungan Lubis (Terdakwa) yang diduga sering menjual Narkotika jenis ganja di daerah tersebut. Selanjutnya Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, dan Kelly Wahyudi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa benar setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi Ahmad Firlana, SH melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) yang membeli Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 5 (Lima) paket, akan tetapi Terdakwa hanya mempunyai 3 (Tiga) paket Narkotika jenis ganja dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per paketnya. Kemudian Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis ganja tersebut di dekat sebuah pohon yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Ahmad Firlana, SH, lalu Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, dan Kelly Wahyudi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan, Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, dan Kelly Wahyudi menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dan Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki – laki yang bernama Jul (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara dibeli sebanyak 5 (Lima) paket seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu). Selanjutnya Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, dan Kelly Wahyudi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari Jul (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;

Menimbang, bahwa benar adapun keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa apabila Narkotika jenis ganja tersebut laku terjual adalah sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah) per pakatnya ;

Menimbang, bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjual Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja seberat 8,8 gram (delapan koma delapan gram) netto adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1053/NNF/2023, tanggal 27 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap bahwa unsur kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama ini telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** ditahan dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menetapkan **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 3 (tiga) paket/bungkus

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja seberat 8,8 gram (delapan koma delapan gram) netto, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor kartu 083856511143, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang untuk dipergunakan dan diperjualbelikan secara bebas serta sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil penjualan dari barang yang dilarang untuk dipergunakan dan bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap diri **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS**, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit persidangan ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembuktian unsur – unsur sepanjang yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi menyangkut penjatuhan penghukumannya, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum, sehingga pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim nantinya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat menginsyafi dan memperbaiki diri serta belajar dari kesalahannya agar menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan baik dari aspek sosiologis maupun filosofisnya, sehingga majelis hakim menganggap pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Tanaman**”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUTAN PARLAUNGAN LUBIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) paket/bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja seberat 8,8 gram (delapan koma delapan gram) netto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor kartu 083856511143 ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Ahmad Sumardi,SH,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi,SH,MH, dan Nani Sukmawati,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH,MH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Rehulina Sembiring, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconference.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi, SH,MH

Ahmad Sumardi, SH,MHum

Nani Sukmawati, SH,MH

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, SH,MH